

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Hasil Penelitian

Gambaran umum mengenai lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu Kecamatan Padang Batung, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kecamatan Padang Batung memiliki luas 203,93 km² yang terdiri dari 16 desa, diantaranya dua desa yang bakal dijadikan lokasi tempat penelitian yaitu Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang.

Desa Durian Rabung merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Padang Batung, memiliki wisata bersejarah dikenal dengan rumah H. Abdul Khadir (Kai Jabus) dan tempat tersebut sering digunakan untuk acara peringatan ketika acara 17 Mei sebagai hari Proklamasi di Kalimantan Selatan. Kemudian Desa Jalatang juga merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Padang Batung desa ini terletak setelah Desa Durian Rabung.

Keadaan ekonomi Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang cukup baik di mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani karet dan pencari batu kali atau pasir di sungai karena mereka tinggal di daerah tinggi atau pegunungan yang memiliki hutan cukup luas serta sungai yang panjang. Kemudian dari segi pendidikan di Desa Durian Rabung dan Desa Jalatang terbilang baik karena terdapat banyak sekolah mulai dari Sekolah Taman

Kanak (TK.), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) lengkap di sana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para responden saat melakukan riset antara lain:

1. Responden dari kasus pasangan I

a. Profil mantan istri

Nama : Ibu Is
Umur : 45 Tahun
Alamat : Desa Durian Rabung RT.03 RW.02 Kec. Padang
Batung Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi
Kalimantan Selatan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita pada kasus pertama yang dilakukan pada tanggal 4 oktober 2023. Kasus pertama melibatkan Ibu Is yang menikah sebanyak tiga kali dan bercerai sebanyak dua kali. Diketahui dari pernikahan yang terjadi antara Ibu Is dengan ketiga suaminya tidak ada yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka dari itu pernikahannya hanya sah secara agama namun tidak di mata negara.

Kasus pertama dari pernikahan Ibu Is dengan Bapak Hn yaitu sebagai suami pertama dari Ibu Is di mana pernikahan mereka diakhiri dengan perceraian, mereka berdua sama-sama sebagai penyandang disabilitas tunagrahita. Ibu Is menyatakan pernikahannya dengan Bapak Hn berlangsung selama kurang lebih 4 tahun setengah. Saat itu, pekerjaan suaminya sebagai tukang becak dengan penghasilan sekitar Rp.70.000-100.000 per hari, sementara Ibu Is berperan sebagai Ibu Rumah Tangga. Dalam pernikahannya, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sering dipanggil My.

Ibu Is menyampaikan bahwa putusnya pernikahan pertamanya itu melalui kesepakatan yang dilatar belakangi kondisi kesehatan suaminya yang mengalami sakit-sakitan yang berkepanjangan dan menyebabkan ketidakmampuannya bekerja untuk kebutuhan keluarganya yang berdampak pada kondisi ekonomi. Melalui kesepakatan Bapak Hn dan Ibu Is memutuskan untuk bercerai dengan ujaran, “kada tapi kawa lagi akunia meusahakan maha kita ampihan haja,” (aku tidak bisa bekerja lagi seperti biasa maka dari itu lebih baik kita pisah saja). Suami menyarankan bercerai karena ketidakmampuannya memberi nafkah akibat penyakit berkepanjangan. Ibu Is setuju dengan saran suami, mengingat suaminya sebagai penyandang disabilitas tunagrahita yang tak mampu menafkahi lahir batinnya lagi. Mereka bercerai secara agama saja atau disebut cerai bawah tangan dikarenakan pernikahan yang terlaksana juga di bawah tangan. Ibu Is dan Bapak Hn meminta bantuan kepada tokoh

agama (penghulu) sekaligus menjadi saksi dalam perceraian tersebut, di mana setelahnya suaminya mengatakan, “aku ampahi ikm,” (aku talak kamu). Setelah perceraian, Ibu Is menikah untuk ke dua kalinya dengan pria penyandang disabilitas tunagrahita kembali.

Selanjutnya, dari pernikahan kedua antara Ibu Is dengan suaminya yang bernama Bapak Md ini juga berujung dengan adanya perceraian. Keduanya sama-sama sebagai penyandang disabilitas tunagrahita. Sebelum menikah, mereka sudah mengetahui bahwa pasangannya juga penyandang disabilitas tunagrahita. Bapak Md bekerja sebagai penjual kayu bakar, sementara Ibu Is sebagai Ibu Rumah Tangga. Pernikahan mereka berlangsung lebih lama daripada pernikahan sebelumnya, sekitar 8-9 tahun. Dalam pernikahan ini, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki yang sering dipanggil Ik.

Ibu Is menceritakan bahwa alasan perceraian dari pernikahan kedua ini karena selama pernikahan, sang suami sangat pelit dalam kebutuhan rumah tangga, bahkan untuk biaya kehidupan sehari-hari seperti membeli beras untuk makan pun sulit. Ada saat Ibu Is memasak untuk beras setengah liter untuk makan keluarga, namun semuanya dimakan oleh sang suami tanpa dibagi untuk istri dan anaknya. Untuk uang berbelanja anakpun, kadang suami tidak memberikannya sehingga beliau merasakan ketidakharmonisan lagi dalam keluarganya. Ibu Is juga menambahkan keterbatasan sebagai penyandang disabilitas tunagrahita sebagai salah satu alasan beliau meminta cerai. Meskipun alasan ini juga dipakai untuk

berpisah dengan suami pertama, di mana sudah diketahui di awal bahwa mereka keduanya sama-sama sebagai penyandang disabilitas tunagrahita. Proses perceraian pun sama dengan yang pertama, yaitu mereka bercerai secara agama atau di bawah tangan dengan meminta bantuan kepada tokoh agama (penghulu) sekaligus saksi dalam perceraianya. Setelah perpisahan ini, Ibu Is kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan pria normal.⁶³

Setelah gagal dipernikahan kedua, responden menikah kembali untuk yang ke tiga kali dengan lelaki normal bernama Bapak Sn atau sering dikenal dengan Bapak St. Bapak Sn bekerja sebagai pencari pasir atau batu yang ada di sungai tempat tinggal beliau. Pernikahan ke tiga responden juga dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Ndn yang saat ini masih dibangku pendidikan Sekolah Dasar (SD). Responden mengatakan bahwa dalam rumah tangga ini sering terjadi perselisihan atau adu mulut namun itu hal wajar dalam rumah tangga dan juga responden mengatakan ekonomi masih menjadi kendala dalam pernikahannya dan beliau sebagai istri yang berperan sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) hanya bisa memberi masukan kepada suaminya untuk mencari tambahan uang dengan bekerja lebih giat daripada sebelumnya. Umur pernikahan yang ke tiga ini kurang lebih hampir 10 tahun sebelum akhirnya Ibu Sn sakit-sakitan dan meninggal dunia dengan meninggalkan anak dan suaminya.

⁶³Ibu Is , Pihak Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 4 Oktober 2023.

b. Profil istri dari sepupu responden I

Nama : Hr
Umur : 54 Tahun
Alamat : Desa Bariang RT.01 RW.02 Kec. Kandangan
Kab. Hulu sungai Selatan Provinsi Kalimantan
Selatan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam

Hasil wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 15 Oktober 2023 bersama Ibu Hr, yang merupakan istri dari sepupu responden 1 dan berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga. Dalam wawancara tersebut, Ibu Hr mengatakan bahwa ia tidak terlalu banyak mengetahui permasalahan keluarga Ibu Is karena dia tidak ingin ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Ibu Hr membenarkan informasi bahwa Ibu Is pernah menikah sebanyak tiga kali dan mengalami kegagalan di pernikahan pertama dan ke dua, yaitu dengan suami pertamanya yang bernama Bapak Hn. Masa pernikahan tersebut berlangsung sekitar 4 tahun lebih “kada tapi ingat lagi jua lawas sudah,” (tidak ingat karena ini adalah masa lampau) dan pada saat itu, Bapak Hn bekerja sebagai tukang becak, sedangkan Ibu In berperan sebagai Ibu Rumah Tangga. Dari pernikahan itu, mereka dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama My. Saat ditinggal, My masih berusia 3 tahun, dan kini telah dewasa dan bekerja.

Mengenai putusnya pernikahan pertama Ibu In, Ibu Hr hanya menyatakan bahwa penyebabnya adalah faktor ekonomi.

Pernikahan kedua Ibu Is dengan suami kedua yang bernama Bapak Md juga memiliki kisahnya sendiri. Ibu Hr menambahkan bahwa benar terdapat pernikahan yang terjalin antara keduanya dengan masa pernikahan yang lebih panjang dari dari yang pertama, sekitar 9 tahun. Dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ik, yang saat itu berusia 7 tahun saat memulai bersekolah di bangku SD. Kini, Ik sudah bekerja dan menikah. Mengenai gagalnya pernikahan ini, Ibu Hr menjelaskan bahwa salah satu alasannya adalah faktor ekonomi. Beliau mengakui bahwa suami kedua Ibu Is mungkin pelit karena memiliki keterbatasan, “wajar ja ya kalo han bangaran orang kek itu ti kada kek kita nia, wahini ja orangnya kada tapi kawa dipandiri lagi soalnya bahanu kek orang sarik tuh mau hamuk jadi kami kada tapi meherani jua lagi orangnya,” (wajar saja kalau orang seperti itu tidak bisa seperti kita, karena memang dari keterbatasannya itu, tapi kami tidak bisa menghakimi dan tetap memahami situasinya), ujar Ibu Hr.⁶⁴

2. Responden dari kasus pasangan II

a. Profil mantan istri

Nama : Ibu Nn

Umur : 50 Tahun

⁶⁴Hr, Istri Dari Sepupu Responden I, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 15 Oktober 2023.

Alamat : Desa Jalatang RT.01 RW.01 Kec. Padang Batung
Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan
Selatan

Pekerjaan : pemecah batu kali

Agama : Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap penelitian kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita, pada kasus kedua yang dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2023. Kasus kedua ini melibatkan pernikahan Ibu Nn yang pernah menikah sebanyak dua kali dan gagal dipernikahan pertamanya, sama dengan kasus pertama di mana pernikahan antara Ibu Nn dengan bapak Un tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Kasus kedua ini yaitu dari pernikahan Ibu Nn dengan bapak Un yang memutuskan untuk bercerai di umur pernikahan yang singkat. Perceraian yang terjadi antara Ibu Nn dengan bapak Un, di mana keduanya sama-sama penyandang disabilitas tunagrahita. Saat menjalin rumah tangga, Bapak Un bekerja sebagai tukang “sadap gula habang” (petani gula aren), sementara Ibu Nn sebagai pemecah batu kali. Ibu Nn menyatakan bahwa pernikahan dengan Bapak Un berumur sangat singkat, hanya bertahan selama 1 bulan. Saat itu, usia Ibu Nn masih muda, sedangkan Bapak Un sudah pernah menikah sebelumnya. Pernikahan mereka terjadi karena perjodohan yang diatur oleh orang tua

maing-masing, namun dalam pernikahan tersebut tidak dikaruniai seorang anak.

Ibu Nn menyampaikan bahwa perceraian mereka dimulai dengan Bapak Un yang tidak rajin bekerja untuk memenuhi rumah tangganya. Suatu hari, ketika persediaan beras di rumah habis, Ibu Nn pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan meminta bantuan, namun setelah itu, ia tidak pernah kembali. Meskipun sudah diberi nasehat untuk kembali ke suaminya, Ibu Nn tetap teguh pada keputusannya dan memilih untuk bercerai. Ketika Ibu Nn menyatakan niatnya untuk bercerai, Bapak Un langsung menyetujuinya dan mengatakan “ayuha, aku talaq ikam”, (baiklah, aku talaq kamu) tanpa bertanya atau memberikan bantahan dan perceraian tersebut dilakukan di bawah tangan tanpa memalui meja persidangan.⁶⁵ Kemudian setelah berpisah dengan Bapak Un Ibu Nn kembali menikah.

Pernikahan ke dua dari Ibu Nn dengan suaminya yang bernama Bapak Isn, beliau bekerja sebagai perakit bambu yang mana biasanya digunakan orang-orang kampung sebagai tempat wc umum, untuk mencuci pakaian ketika berada di sungai. Dari pernikahan ini responden dikarunia tiga orang anak. Umur pernikahan terjalin kurang lebih hampir 20 tahun yang mana sampai sekarang responden masih setia dengan Bapak Isn.

⁶⁵Ibu Nn, Mantan Istri, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 4 Oktober 2023.

b. Profil kakak dari mantan suami responden II

Nama : Sb

Umur : 62

Alamat : Desa Batulaki RT.01 RW.01 Kec. Padang Batung
Kab. Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan
Selatan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Agama : Islam

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap kasus kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita, kasus kedua ini tercatat pada tanggal 13 Oktober 2023. Ibu Sb, sebagai kakak dari Bapak Un membenarkan bahwa adiknya, Bapak Un telah menikah dengan Ibu Nn. Ia juga membenarkan bahwa pernikahan itu terjadi melalui perijodohan antar keluarga dan pada waktu itu usia dari Bapak Un dan Ibu Nn terbilang masih muda sekitar 25 tahun atau lebih, meski Ibu Sb kurang pasti mengingatnya. Waktu itu, Ibu Sb menyatakan bahwa saat mereka menjalani kehidupan rumah tangga, Bapak Un bekerja sebagai “tukang sadap gula habang” (petani gula aren) dan Ibu Nn bekerja sebagai pemecah batu kali. Menurut penuturan beliau, pernikahan yang dibangun oleh adiknya tidak dapat bertahan lama hanya berlangsung kisaran usia pernikahan kurang lebih 1 tahun, berbeda dengan penuturan dari Ibu Nn yang menyatakan bahwa umur pernikahannya hanya 1 bulan saja. Sebelum perceraianya, Bu Sb juga mengungkapkan bahwa Bapak Un dan Ibu Nn “sawat membuat pupundokan” (sempat

membangun rumah kecil atau pondok) sebagai tempat tinggal mereka. Ibu Sb juga menceritakan bahwa kehidupan rumah tangga dari adiknya itu sangat baik, dengan Ibu Nn selalu setia dan peduli terhadap Bapak Un, bahkan rela mencari keberadaannya jika terlambat datang ke rumah karena sedang memanen sari pohon aren. Ibu Nn juga diketahui sebelum berpisah dengan Bapak Un pernah pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Nini Ibung dengan alasan gula aren yang dibuatnya tertumpah.

Mengenai gagalnya rumah tangga yang di bangun Bapak Un, Ibu Sb menyatakan bahwa dia hanya mengetahui jika memang benar Bapak Un tidak giat bekerja dikarenakan kekurangannya, “han ngalihai mun orangnya kada tapi pintar tih paham ja yakalo ibarat kada kek orang normal kaya kita nih”. Ibu Sb menegaskan bahwa tidak ada kalimat atau ucapan yang keluar dari mulut Bapak Un saat perpisahan itu terjadi. Hanya saja, Ibu Sb mengingat bahwa Bapak Un pulang kerumah ibunya membawa barang seperti bantal, guling dan kasurnya.

Ibu Sb menambahkan bahwa setelah perceraian antara Ibu Nn dan Bapak Un terjadi, keduanya menjalani kehidupan masing-masing. Bapak Un menikah kembali dengan orang baru, dan begitu juga dengan Ibu Nn yang sempat menyampaikan kepada Bapak Un bahwa ia juga ingin menikah lagi.⁶⁶

⁶⁶Ibu Sb, Kakak Dari Mantan Suami Responden II, *Wawancara Pribadi*, Kandangan, 13 Oktober 2023.

Tabel. 4.2 Matriks Hasil Wawancara Kawin Cerai Pada Pasangan Disabilitas

Tunagrahita di Kecamatan Padang Batung

No .	Responden	Praktek kawin cerai pada pasangan Disabilitas Tunagrahita	Latar belakang terjadinya kawin cerai pada pasangan Disabilitas Tunagrahita
1.	Ibu Is	<p>➤ Praktek perceraian yang dilakukan dengan suami pertama dan kedua sama yaitu suami mengucapkan ikrar talak “ikam ku ampihi” (kamu aku talak). Mereka bercerai secara agama saja atau di bawah tangan dengan meminta bantuan tokoh agama (penghulu) sekaligus menjadi saksi dalam perceraian.</p>	<p>➤ Latar belakang terjadinya perceraian dari pernikahan pertama yaitu melalui kesepakatan yang dilatar belakangi kondisi kesehatan suami yang sakit-sakitan dan berdampak pada kondisi ekonomi yang menurun di mana suami yang tidak bisa memberi nafkah lagi, disitulah beliau menyarankan untuk bercerai dengan istrinya serta sang istri yang juga menginginkan perceraian tersebut dikarenakan sang suami yang sakit-sakitan dan ditambah dengan alasan karena sang suami juga sebagai penyandang disabilitas tunagrahita yang tidak bisa menafkahi hatinya.</p> <p>➤ Latar belakang terjadinya peceraiannya dengan suami kedua karena faktor ekonomi di mana suami yang sangat pelit untuk kehidupan sehari-hari seperti membeli beras pun sangat sulit, di mana ketika Ibu Is memasak untuk makan sekeluarga namun semuanya habis dimakan oleh suaminya dan untuk berbelanja anak kadang suami juga pelit, sehingga beliau merasakan ketidak harmonisan lagi dalam keluarganya dan istri juga menjadikan penyandang disabilitas tunagrahita sebagai alasan ingin bercerai alasan yang sama dengan putusnya pernikahan pertama.</p>
2.	Ibu Nn	<p>➤ Suami menceraikan istrinya di bawah tangan, seperti “ayuha, aku talak ikam” (baiklah, aku talak kamu) tanpa melalui meja persidangan dan tanpa menghadirkan saksi artiannya hanya diketahui kedua belah pihak saja .</p>	<p>➤ Kasus kedua, latar belakang terjadinya perceraian dalam rumah tangganya dikarenakan masalah ekonomi di mana istri mengatakan bahwa sang suami yang tidak giat dalam bekerja, dapat dilihat ketika di mana sang istri yang pergi kerumah orang tuanya untuk meminta beras dikarenakan stok beras di rumah habis dan tidak ingin kembali kerumahnya sendiri dan malah meminta bercerai.</p>

B. Analisis Data

1. Praktek kawin cerai pada pasangan Disabilitas Tunagrahita (studi kasus di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

Pernikahan disabilitas tungrahita menurut hukum positif seperti yang kita ketahui bahwa orang-orang dengan kemampuan intelektual dibawah rata-rata atau tunagrahita pastinya juga menginginkan yang namanya pernikahan, minimal sekali seumur hidup. Dalam suatu perkawinan, kesehatan fisik bukanlah faktor utama yang menjadi perhatian, bukan juga menjadi pesyaratn sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Karena yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan adalah syarat-syarat pekawianan itu sendiri. Jika syarat terpenuhi, sepepri adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita, ada mahar, saksi yang adil, ijab dan kabul maka pernikahan tersebut sudah bisa disebutkan sah. Persyaratan nikah juga terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan psal 2 ayat (1) yang menyebutkan, syarat sah perkawinan adalah apanbila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ada membeda bedakan antara orang sehat dan tidak sehat, orang cerdas berintelektual dengan orang yang intelektualnya di bawah rata-rata. Yang dilarang menikah dalam Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah taupun ke atas.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri.
- d. berhubungan sesusuan, anak susuan, saudara susuan, bibi dan paman.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibik atau kemenakan dari istri, dalam hal suami beristri lebih dari satu.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Di dalam regulasi yang lainn , seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga disebutkan bahwa mereka yang berstatus sebgai penyandang disabilitas memiliki hak mendirikan keluarga.

Jadi dari beberapa uraian dan keterangan dalam Undang-Undang, maka tidak ada satu Undang-Undang yang melarang tentang perkawinan penyandang tunagrahita. Pernikahan yang terjadi sah menurut hukum positif.

Menurut para jumbuh ulama mengenai pandangan pernikahan tugrahita maka tidak ada menemukan adanya larangan perkawinan baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Dengan demikian bagi pasangan tunagrahita yang melangsungkan pernikahan atau perkawian adalah sah selagi rukun dan syarat-sarat pernikahan terpenuhi dalam Islam.

Karena dalam tinjauan Fiqih Munakahat perkawinan dikatakan sah apabila syarat dan rukun pernikahan terpenuhi.⁶⁷

Istilah talak atau *furqah* yang artinya bercerai berai atau melepaskan suatu ikatan pernikahan yang sah antara seorang suami dengan istri, baik seketika atau di masa mendatang dengan mengucapkan kata atau kalimat tertentu. Talak Secara *harfiah* ialah lepas atau bebas yang berarti kata talak dalam hal ini dibuhungkan dengan putusnya pernikahan, dikarenakan antara suami dan istri sudah lepas hubungan atau sudah masing-masing bebas.

Menurut penjelasan dari Abdul Ghofur Anshori yang dikutip dari buku *Hukum Perceraian* yang mana dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami dengan pertimbangan, di mana pada umumnya seorang pria lebih mengutamakan pemikiran dalam mempertimbangkan sesuatu ketimbang dari pada seorang wanita yang biasanya bertindak atas dasar emosi.⁶⁸

Kasus pertama, dari pernikahan Ibu Is yang menikah sebanyak tiga kali dan bercerai sebanyak dua kali. Diketahui dari pernikahan yang terjadi antara Ibu Is dengan ketiga suaminya tidak ada yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), dari tiga kali pernikahan tersebut dua diantaranya yang berujung dengan perceraian yaitu dengan suami pertama bernama Bapak Hn dan suami kedua bernama Bapak Md. Responden mengatakan

⁶⁷Irwansyah, Sidik, Zenal Setiawan, *Tinjauan Fiqih Munakahat Terhadap Perkawinan Tunagrahita*, Jurnal Cerdas Hukum, Vol. 1, No. 1, 2022, Hal. 24-28.

⁶⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Indonesia: Sianar Grafiak, 2013), hal. 118.

praktek atau pelaksanaan terjadinya perceraian antara Ibu Is dengan kedua mantan suaminya itu sama di mana ketika mereka memutuskan untuk bercerai mereka langsung pergi meminta bantuan kepada tokoh agama (penghulu) serta menjadikannya sebagai saksi dari perceraian dan setelahnya disitulah suami mengatakan bahwa “kamu aku talak,” (ikm ku ampahi)’. Perceraian mereka tidak berujung di meja persidangan melainkan di bawah tangan, dikarenakan pernikahan mereka yang tidak tercatat secara sah di mata negara.

Kasus kedua, dari pernikahan Ibu Nn dengan Bapak Un yang dilakukan di bawah tangan yang mana juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Responden mengatakan praktek atau pelaksanaan perceraian antara Ibu Nn dengan Bapak Un itu terjadi ketika dari pihak istri yang meminta bercerai maka sang suami hanya mengiakan tanpa bertanya ataupun adanya bantahan dan langsung mengatakan “ayuha, aku talak ikam,” (baiklah, aku talak kamu). Perceraian mereka tanpa melalui persidangan di pengadilan hanya diketahui kedua belah pihak saja dikarenakan pernikahan yang terjadi juga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pada penjelasan di atas ketika para pasangan melakukan praktek bercerai dari kasus responden I dari dua kali perceraian mereka mengatakan mereka minta bantuan kepada tokoh agama (penghulu) dan menjadikan orang tersebut saksi dalam perceraian kemudian perceraian dari responden II mengatakan bahwa suaminya langsung menceraikannya tanpa

saksi artinya hanya diketahui kedua belah pihak saja. Jadi pernikahan dari kedua responden tidak ada yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau di bawah tangan maka dari itu perceraian yang mereka lakukan juga tidak melalui persidangan melainkan di bawah tangan.

Dalam agama Islam ketika pasangan suami istri sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan memutuskan untuk berpisah maka suami harus mengucapkan sigat talak atau lafas talak di mana dalam hukum Islam hak talak ini hanya diberikan kepada suami.

Sigat talak atau lafas talak ialah kata-kata yang diucapkan seorang suami kepada istri untuk menjatuhkan talak, baik diucapkan secara jelas ataupun sindiran, baik secara lisan, tertulis ataupun isyarat bagi suami yang tuna wicara (bisu). Qashdu (disengaja) ialah lafas talak yang dipandang sah apabila ada kesengajaan dalam mengucapkannya dengan maksud menalak dan bukan dengan maksud lain. Oleh karena itu, kesalahan ucapan tidak dipandang talak.

Talak dengan ucapan jelas (*sharih*) yaitu kata-kata atau ucapan yang tidak dapat diartikan selain talak. Semisal seorang suami berkata, “sekarang aku talak engkau,” “mulai saat ini kita berpisah, engkau dan aku bukan lagi sebagai suami istri”. Talak dengan ucapan sindiran (*kinayah*) ialah kata-kata atau ucapan yang dapat berarti talak dan dapat pula berarti tidak, dalam artian harus berdasarkan niat. Semisalnya, seorang suami berkata, “Pulanglah engkau kerumah orang tuamu”. Bila kata-kata tersebut diucapkan oleh seorang suami disertai niat untuk menceraikan istrinya maka

jatuhlah talak tapi jika seorang suami tidak berniat menceraikan istrinya maka kata-kata di atas bukanlah talak. Adapula talak dengan tulisan, dalam talak dapat pula dijatuhkan kepada seorang istri melalui sebuah tulisan, meskipun suami dapat berbicara. Kalimatnya sama dengan ucapan yaitu bisa berupa *sharih* atau *kinayah*. Terakhir talak dengan isyarat adalah gerakan yang mengandung makna atau maksud sebagai pengganti ucapan bagi seorang suami yang tidak dapat berbicara, menulis atau membaca. Talak dengan isyarat hanya berlaku untuk suami yang tidak dapat berbicara (bisu), menulis atau membaca.⁶⁹

Mengenai persaksian dalam talak dikalangan empat Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa pengucapan talak dari seorang suami terhadap istrinya tidak memerlukan adanya saksi, alasannya mereka berpendapat bahwa talak adalah merupakan hak mutlak dari seorang suami terhadap istrinya, sedangkan suami yang menjatuhkan talak tidak dituntut untuk menghadirkan saksi, selain itu juga mereka berpendapat bahwa tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa ketika suami menjatuhkan talak terhadap istrinya memerlukan saksi.⁷⁰

Menurut Mazhab Asy-Syafi'i berpendapat dalam kesaksian talak hukumnya sunnat, oleh karena itu apabila ada seseorang suami yang

⁶⁹Djedjen Zainuddin dan Mundzier Saputra, *Pendidikan Agama Islam: Fikih Untuk Madrasah Aliyah Kelas XI*, (Indonesia: Toha Putra), hal. 119-120.

⁷⁰Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih; Penyesuaian Pendapat di Kalangan Imam Mazhab*, (Yogyakarta: K-Media, 2019), hal. 124.

mejatuhkan talak kepada istrinya tanpa adanya saksi, maka talak yang diucapkan suami tetap dipandang jatuh dan sah.

Dalil yang dikemukakan tentang masalah ini adalah Qur'an surah At-Talaq ayat 2 yang bunyinya:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

...

“Bila mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik tau lepaskanlah dengan baik pula, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu...”⁷¹

Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *AL-Umm* mengatakan bahwa perintah mendatangkan saksi yang terjadi dalam ayat yang di atas menunjukkan kepada dilalah ikhtiyari (boleh pilih), bukan wajib yang mengakibatkan dia berdosa bila meninggalkannya, maka atas dasar ini Mazhab Syafi'i berpendapat tentang mendatangkan saksi dalam perkara talak hukumnya ialah sunnah, dalam artian boleh menggunakan saksi atau tidak dalam perkara talak, sama halnya dengan pandangan Imam Asy-Syafi'i dalam mendatangkan saksi dalam jual beli.⁷²

Dari penjelasan di atas mengenai pratek perceraian yang dilakukan oleh responden I mengenai pernikahan yang terjadi sebanyak tiga kali dan dua diantaranya berujung dengan perceraian kemudian dari responden II yang menikah sebanyak dua kali dan berujung perceraian di pernikahan

⁷²Tarmizi M. Jakfar, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama Di Indonesia*, (Indonesia: Ar-Raniry Press), hal.36-37

pertamanya. Kedua responden sama-sama melakukan praktek perceraian selalu di bawah tangan karena pernikahan yang juga dilakukan di bawah tangan dalam artian tidak sah di mata negara karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) namun tetap sah secara agama Islam, seperti praktek perceraian yang terjadi pada responden I dari kedua perceraianya yaitu mereka selalu pergi meminta batuan kepada tokoh agama (penghulu) dan menjadikan orang tersebut saksi dalam perceraianya kemudian dari perceraian responden II di mana suami langsung menceraikan istrinya tanpa menghadirkan saksi artinya hanya diketahui kedua belah pihak saja, maka dapat diketahui bahwa ketika pasangan memutuskan untuk bercerai dan suami mengucapkan kalimat atau ucapan dengan niat mentalak bukan dengan maksud lain maka saat itu juga jatuhlah talak tersebut kepada istrinya. Mengenai kesaksian dalam hal mentalak tidak mempengaruhi sah atau tidaknya perceraian tersebut karena mengenai persaksian dalam hal talak sudah dijelaskan oleh empat kalangan Imam Mazhab yang berpendapat bahwa pengucapan talak dari seorang suami terhadap istrinya tidak memerlukan adanya saksi, karena mentalak atau menceraikan adalah hak dari suami dan juga Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya *AL-Umm* mengatakan bahwa perintah mendatangkan saksi yang terjadi dalam Qur'an Surah AT-Talaq ayat 2 yang di atas menunjukkan kepada dilalah ikhtiyari (boleh pilih), bukan wajib, oleh karena itu apabila ada seseorang suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya tanpa adanya saksi, maka talak yang diucapkan suami tetap dipandang jatuh dan sah, jadi praktek perceraian

yang dilakukan oleh pasangan yang diteliti itu sah dan jatuh menurut pandangan agama Islam namun tidak berkekuatan hukum karena perceraian yang dilakukan di bawah tangan.

2. Latar belakang terjadinya kawin cerai pada pasangan disabilitas tunagrahita (studi kasus di Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan)

Berdasarkan hasil wawancara dari kasus pertama, di mana responden I telah melakukan pernikahan sebanyak tiga kali dan dua kali bercerai. Responden mengatakan latar belakang terjadinya perceraian dengan suami pertama itu melalui kesepakatan yang di latar belakang kondisi sang suami yang mengalami sakit-sakitan cukup lama dan berdampak kepada kondisi ekonomi yang menurun di mana suami yang tidak bisa lagi untuk menafkahi istrinya serta sang istri yang juga menginginkan perceraian tersebut dikarenakan sang suami yang sakit-sakitan dan ditambah dengan alasan karena sang suami juga sebagai penyandang disabilitas tunagrahita yang tidak bisa menafkahi batinya.

Kasus pertama, responden mengatakan latar belakang terjadinya peceaiannya dengan suami yang kedua ini sama karena faktor ekonomi di mana sang suami yang sangat pelit untuk kehidupan sehari-hari seperti membeli beras pun sangat sulit, di mana ketika Ibu Is memasak untuk makan keluarganya namun hanya suaminya sendirian yang memakan tanpa dibagi untuk anak istrinya dan ketika anaknya meminta uang untuk berbelanja kadang suami memberi kadang tidak sehingga beliau merasakan ketidak harmonisan lagi dalam keluarganya serta sang istri jua menjadikan

penyandang disabilitas tunagrahita sebagai alasan ingin bercerai yang mana alasan ini juga dipakai untuk putusnya pernikahan yang pertama.

Kasus ke dua, dari dua kali pernikahan dan satu kali perceraian yang terjadi responden mengatakan latar belakang terjadinya perceraian dalam rumah tangganya dikarenakan kondisi ekonomi di mana istri mengatakan bahwa suami yang tidak giat dalam bekerja, dapat dilihat ketika responden yang pergi kerumah orang tuanya untuk meminta beras dikarenakan stok beras di rumah habis dan setelahnya responden tidak ingin kembali ke rumah sendiri dan malah memutuskan untuk bercerai.

Dari hasil pembahasan di atas ada beberapa hal yang dijadikan alasan perceraian dalam rumah tangga pasangan suami istri disabilitas tunagrahita seperti yang dikemukakan oleh responden I dan responden II diantaranya bercerai melalui kesepakatan yang dilatar belakangi kondisi kesehatan dikarenakan sang suami terus sakit-sakitan dan berdampak pada kondisi ekonomi yang menurun di mana suami tidak bisa menafkahi istrinya lagi, faktor ekonomi di mana suami yang tidak giat bekerja sehingga lalai dalam tanggung jawab menafkahi keluarganya dan terakhir menjadikan kekurangan pasangan sebagai penyandang disabilitas tunagrahita sebagai alasan untuk bercerai.

Pada kasus di mana ketika seorang suami yang meyarankan perceraian kepada istri melalui kesepakatan lantaran kondisi kesehatan suami yang sakit berkepanjangan dan berdampak kepada kondisi ekonomi yang menurun di mana suami merasa bahwa tidak dapat menafkahi istrinya lagi,

bahwa dasarnya dibolehkan saja sepanjang ada sebab-sebab yang dibenarkan dalam ajaran Islam.

Dalam kasus suami sakit sampai yang tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya bahkan anak-anaknya hendaknya sebelumnya dipertimbangkan dahulu seperti, jika benar suami sakit-sakitan dan dalam hal nafkah memang sudah tidak mampu menafkahi lagi, hendaknya sang istri mempunyai kewajiban terlebih dahulu untuk menolong suaminya yang sedang mengalami musibah karena dia lah yang halal mengurus serta menjaga suaminya.

Jadi, sekalipun secara hukum seorang suami berhak untuk menceraikan istrinya dikarenakan yang tidak bisa menjamin nafkah istrinya lantaran sakit yang berkepanjangan, tetapi seorang istri yang membiarkan suaminya dalam keadaan sakit lantaran tidak ada yang mengurusnya merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak Islam. Meskipun demikian apabila sang istri tersebut merasa sangat berat dan merasa khawatir akan dirinya lantaran tidak mendapatkan nafkah dari suaminya itu, maka hendaknya bicarakan terlebih dahulu, cari jalan yang terbaik bagi keduanya, di mana suami yang terjaga dari penderitaan atau terlantarkan serta istrinya pun tidak menderita karenanya.⁷³

Pada penjelasan responden selanjutnya di atas mengenai latar belakang putusnya pernikahan dikarenakan faktor ekonomi seperti yang dialami responden 1 di mana sang suami sangat pelit untuk kehidupan

⁷³Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani press, 1999), hal. 88-89.

sehari-hari bahkan ketika responden memasak untuk makan keluarganya namun hanya suaminya sendirian yang memakan dan tidak dibagi untuk istri dan anaknya dan ketika anaknya meminta uang untuk berbelanja kadang suami memberi kadang tidak, sehingga beliau merasakan ketidakharmonisan lagi dalam keluarganya, kemudian dari responden II yang mengatakan bahwa sang suami yang tidak giat dalam bekerja bahkan sampai persediaan beras di rumah habis sehingga responden berinisiatif untuk pergi ke rumah orang tuanya untuk meminta beras.

Mengenai kondisi ekonomi dalam berkehidupan rumah tangga sangat penting dan sensitif dan sebaiknya masalah ini dapat dibahas sebelum adanya pernikahan baik mengenai berapa pendapatan pasangan maupun pekerjaan apa yang dilakukan. Perekonomian dalam keluarga hendaknya ada yang namanya keterbukaan dalam penghasilan dan harus memiliki pemikiran yang panjang kedepannya agar dapat mengatasi kesulitan dalam hal perekonomian keluarga. Karena dalam rumah tangga pangan sangat dibutuhkan, jadi dengan adanya keterbukaan maka terciptalah sikap saling mengerti.⁷⁴

Dalam pernikahan hendaknya suami istri sebelumnya sudah mengetahui hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri dalam berumah tangga seperti suami yang memberi makan, minum, tempat tinggal dan

⁷⁴Rozifadila Fachrur, *Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Penyebab Tingginya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Kota Medan)*, Al-Mashlahah: Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam, Vol.10.No. 2. Hal. 11.

pakaian, baik yang bersifat umum ataupun khusus.⁷⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) seperti suami istri memiliki kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, baik suami maupun istri wajib untuk saling mencintai, saling menghormati, setia pada pasangan, dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain, suami dan istri sama-sama memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik jasmani, rohani ataupun kecerdasan dan pendidikan agama, suami istri wajib memelihara masing-masing kehormatannya, jika diantar suami atau istri ada yang melalaikan kewajibannya mereka dapat mengajukan gugatan kepengadilan agama, suami istri harus memiliki tempat kediaman yang tetap, dan rumah kediaman yang dimaksud ditentukan oleh suami istri bersama.⁷⁶

Jadi mengenai perceraian karena ekonomi sesuai dengan kasus ini yang mana ekonomi termasuk di dalam hal nafkah seperti memberi makan, minum, tempat tinggal dan pakan baik umum ataupun khusus maka di dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdapat pada poin “jika diantara suami atau istri ada yang melalaikan kewajibannya mereka dapat

⁷⁵ Ai-Amili, Ali Husain Muhammad Makki, *Perceraian Salah Siapa? Bimbingan Islam Dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga*, (Jakarta: Lentera, 2001), hal. 79.

⁷⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang No, 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hal. 88.

mengajukan gugatan kepengadilan agama” karena dalam hal ini nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami.

Hasil wawancara dengan responden I di mana dari perceraian pertama dan kedua responden menjadikan keterbatasan sebagai penyandang disabilitas tunagrahita ialah salah satu alasan untuk memutuskan pernikahan, responden beralasan dengan keadaan pasangan sebagai penyandang disabilitas tunagrahita yang terbatas sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan kewajiban suami istri yaitu seperti berhubungan badan padahal sebelum mereka memutuskan untuk menikah mereka sudah sama-sama mengetahui bagaimana keadaan pasangan mereka masing-masing. Di mana pasangan ini adalah penyandang disabilitas tunagrahita.

Disabilitas tunagrahita adalah gangguan atau kelemahan dalam hal pola pikir ataupun bernalar. seorang penyandang disabilitas tunagrahita biasanya secara nyata mengalami yang namanya hambatan dan keterbelakangan perkembangan secara mental, memiliki kecerdasan di bawah rata-rata sehingga mempengaruhi dalam hal komunikasi, akademik maupun beradaptasi dengan lingkungan sosial.⁷⁷

Dari yang penulis amati secara langsung ketika berkomunikasi bersama dengan responden, responden menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penulis berikan hingga tanggapannya mengenai permasalahan rumah tangganya serta menyesuaikan dengan teori yang penulis ketahui temuat di dalam BAB II mengenai ini serta ditambahkan dari para informan yang

⁷⁷Heri Zan Pieter, *Dasar-Dasar Komunikasi Bagi Perawat, (Indonesia: Prenada Media, 2017), hal.256.*

mengatakan bahwa responden dari peneliti ini mereka adalah penyandang disabilitas tunagrahita dengan mengungkapkan “wajar ja ya kalo han bangaran orang kek itu” dan “han ngalihai mun orangnya kada tapi pintar tih” (wajar saja orang seperti itu tidak seperti kita dan ya begitulah namanya juga orang berkebutuhan), maka dengan ini pasangan tersebut dapat dikatakan sebagai disabilitas tunagrahita ringan karena mereka masih mampu untuk menjawab meski dengan keterbatasan entah dengan mereka lambat menjawab karena sedang berfikir ataupun tidak mengerti dengan pertanyaannya bahkan sedikit tidak komunikatif saat di ajak berbicara, namun mereka masih mampu untuk bersosial atau bermasyarakat dalam di lingkungan, mampu melakukan pekerjaan sederhana dalam rumah tangganya serta bekerja tanpa bantuan atau pengawasan orang lain dan juga mereka tidak menonjolkan hal fisik yang berbeda.

Mengenai putusnya hubungan pernikahan karena cacat sudah di jelaskan di dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan di dalam pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri” dapat menjadi atau dijadikan alasan hukum perceraian.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “Cacat badan” adalah cacat yang terdapat pada badan seperti halnya bopeng, buta, tuli. Adapun halnya dengan cacat adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik ataupun kurang sempurna yang terdapat pada badan,

benda, batin, atau akhlak. Selanjutnya adalah penyakit menurut Kamus Besar bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya gangguan pada makhluk hidup, gangguan kesehatan yang disebabkan adanya bakteri, virus atau kelainan sistem faal atau jaringan pada organ tubuh atau sesuatu yang dapat mendatangkan keburukan.

Jadi, istilah dari cacat badan atau penyakit adalah kekurangan yang terdapat pada diri suami ataupun istri, baik itu yang bersifat badaniah (misal cacat, tuli, buta dan lainnya) ataupun yang bersifat rohaniah (misal cacat mental, gila dan lainnya) yang berakibat terhalangnya suami atau istri untuk melakukan kewajiban sebagaimana halnya pasangan suami istri, sehingga dengan keadaan tersebut dapat menggagalkan tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Salah satu diantara beberapa kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan karena suami istri mendapat cacat badan atau penyakit ialah melakukan kewajiban yang bersifat lahiriyah yaitu seperti berhubungan badan antar suami istri dan apabila jika kewajiban ini tidak terlaksanakan oleh mereka maka hak tersebut tidak terpenuhi. Oleh karena itu, sangat logis jika suami dan istri mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai sepasang suami istri dapat menjadi alasan hukum perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975.⁷⁸

⁷⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Analisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Indonesia: Sianar Grafiak, 2013), hal. 203-204.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa latar belakang atau sebab-sebab dari kerusakan rumah tangga kedua responden diantaranya bercerai melalui kesepakatan yang dilatar belakangi kondisi kesehatan suami yang terus sakit-sakitan dan berdampak kepada kondisi ekonomi yang menurun di mana suami khawatir akan dirinya yang tidak dapat menafkahi istrinya dan apabila sang istri merasa sangat berat dan khawatir akan tidak dapatnya nafkah dari suaminya lagi, itu diperbolehkan sepanjang ada sebab-sebab yang dibenarkan sesuai ajaran Islam namun hendaknya sebelum itu istri mempunyai kewajiban untuk menjaga suaminya karena ia yang halal bagi suaminya. Mengenai latar belakang perceraian karena ekonomi yang dialami para responden di mana ekonomi termasuk di dalam hal nafkah seperti memberi makan, minum, tempat tinggal dan pakaian baik umum ataupun khusus. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana “jika seorang suami atau istri ada yang lalai dalam kewajibannya maka mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama” karena dalam hal ini nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami. Selanjutnya menjadikan kekurangan pasangan sebagai penyandang disabilitas atau cacat untuk bercerai dapat di lihat di dalam ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf e PP No. 9 Tahun 1975 menegaskan “salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri” dapat menjadi alasan hukum perceraian. Pada dasarnya alasan-alasan yang dipakai oleh para responden untuk bercerai diperbolehkan saja asal sesuai dengan sebab-sebab

yang dibenarkan dan selagi kedua belah pihak menyetujui dan merasa tidak dirugiakan.